

PELAYANAN PUBLIK - STANDAR PELAYANAN

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2-21; Kpt KPU RI No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagai pedoman dalam penilaian kualitas dan kinerja pelayanan. Standar pelayanan ini mencakup 9 (sembilan) jenis layanan, antara lain: Autentifikasi Salinan Keputusan, Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Permohonan Informasi Publik, Konsultasi Hukum Pemilu, Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Magang Perguruan Tinggi, Layanan Data Pemilih, dan Pendidikan Pemilih. Keputusan ini juga menunjuk Sekretaris dan masing-masing Kepala Sub Bagian sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap jenis layanan. Rincian standar untuk setiap layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp. : 35 hlm.

